

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, kata jual *bai'* berarti penukaran secara mutlak.<sup>1</sup> Jual Beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata (*bi'u*), diucapkan (*ba'a-yabi'u*) bermakna memiliki dan membeli, *al- mubdalah* (saling menukar).<sup>2</sup> Menurut istilah ada beberapa defenisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa, akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.<sup>3</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. *Al- ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>4</sup> ada beberapa defenisi atau pendapat dalam jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, tapi dari semua pendapat para ulama tersebut substansi dan tujuan masing-masing defenisi yang dikemukakan para ulama tersebut kurang lebih sama.

---

<sup>1</sup> Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesi*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunuswa Dzuriyyah, 2010), h. 27.

<sup>2</sup> Dimayudin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2015), h. 51

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Tranksaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017) h. 24

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 20

Ulama Hanafiah mendefenisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta.<sup>5</sup>

Pengertian jual beli (*al-Bay'*) secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Defenisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Adapun pendapat para ulama lainnya seperti ulama Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabila baha jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, penekanan dalam kata "milik" dan "kepemilikan" karena juga terdapat tukar menukar harta yang tidak diikuti oleh perpindahan kepemilikan dari harta tersebut, seperti sewa-menyewa atau ijarah. Dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan penukaran.<sup>7</sup>

Defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar brang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua bela pihak, pihak satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang, sebagai kompensasi barang, sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

<sup>6</sup> Abdurrahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana Prenada, 2012), h. 68

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu, Suharwadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33

perjanjin atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan kedua belah pihak yang sudah disepakati diawal. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat priMYf ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu misalnya, indonesia membeli spare part kendaraan ke jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Setiap orang yang berkecimpung di dunia bisnis, hendaknya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak. Sehingga jika mengetahui hal tersebut sebelumnya, maka jual beli akan berjalan dengan baik dan terhindar dari kerusakan atau terhindar dari komplain dari konsumen.

Kriteria pemenuhan akad sharf yang sah menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang (sharf) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai

tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>8</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Transaksi jual beli merupakan yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun Ijma' Ulama adapun dasar hukum jual beli adalah, yakni:

Jual beli yang bisa juga dijadikan sarana untuk melakukan tolong-menolong diantara sesama manusia memiliki landasan yang sangat kuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah saw. Islam melalui hukum syara'nya sudah mengatur dengan tegas mengenai legalitas dan keabsahan serta kebolehan dalam jual beli yang dilakukan secara umum, serta menolak dan melarang dengan tegas mengenai konsep riba. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan di dunia ini, jika dalam jual beli terdapat kerusakan dan mudharat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

---

<sup>8</sup>Ketentuan Umum Ash-Sharf: Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Ulama telah sepakat mengenai kebolehan dalam jual beli sebagai suatu perkara atau kejadian yang telah dipraktikkan dari zaman Nabi Saw hingga masa kini, karena dulunya Nabi Saw juga seorang pedagang yang sangat baik. Para ualama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Didalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya.<sup>9</sup>

Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan terus berputar. Jual beli telah disahkan oleh Al-quran, Sunnah dan ijma' umat.

#### a. Al-Quran

Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Sinar Grafika,1994), h. 179

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan terjemahan ...* h. 67

Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu mengambil hak orang lain, tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui).<sup>11</sup>

Jual beli adalah halal, Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram benda yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>12</sup>

Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2015), h. 53

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) h. 26

Maksud surah di atas sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, mencegah kezoliman dan berusaha menegakkan keadilan, menyerahkannya kepada orang yang berhak mendapatkannya.<sup>13</sup> Seperti menjual gas elpiji bersubsidi harus sesuai dengan yang berhak menerimanya yaitu masyarakat miskin.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli itu adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan.
- b. Undang-Undang tentang pertanahan sejauh yang menyangkut jual beli tanah.
- c. KHES pasal 104 dan 106
- d. Hukum adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
- e. Yurisprudensi.
- f. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
- g. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
- h. Doktrin atau pendapat ahli.<sup>14</sup>

b. Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan pada Rasulullah SAW. Yaitu hadis Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> Diunduh 22 September 2023

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis ...* h.25

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رَوَاهُ الْبُرَّارُ )

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim."<sup>15</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah swt adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan kepada salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Berdasar atas suka sama suka, keridhoan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

#### c. Ijma'

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.<sup>17</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

#### d. Kaidah Fiqh

<sup>15</sup> Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan Publika, 2010.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2015), h.



والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان  
والتحريم

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>18</sup> Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu akad yang di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qanul*)

---

<sup>18</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2006), h 128

<sup>19</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ...* h 1289

<sup>20</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Ffaifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 750-751

- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>22</sup>

Ulama' berpendapat syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.<sup>23</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."<sup>69</sup>

Menurut ahli hukum Islam kontenporer rukun-rukun tersebut ditambahkan dengan *maudhu' al-'akad* yaitu tujuan dari akad tersebut.<sup>24</sup>

Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

<sup>22</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqih*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), h. 373

<sup>23</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 79

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 27

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>25</sup>"

1) Pelaku akad meliputi syarat-syarat berikut ini:

a) Berakal

Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.<sup>26</sup>

b) Kehendak Pribadi

Maksud dari hal ini adalah jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan melainkan atas kehendak sendiri.

c) Tidak Mubazir

Perbuatan mubazir adalah perbuatan yang dilarang dalam islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut tidaklah barang yang disia-siakan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

<sup>26</sup> Rahmat Syafei, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243

<sup>27</sup> Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978) h.403-404

d) Baligh

Anak kecil tidak sah jual belinya, namun sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum baligh tapi sah mengerti tentang tata cara jual beli.

2) Obyek Akad

a) Suci

Barang yang najis tidak sah diperjual belikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang.<sup>28</sup>

b) Ada manfaat

Barang yang diperjual belikan merupakan suatu barang yang bermanfaat.

c) Barang dapat diserahkan

Barang bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli, sebagaimana alat pembayaran yang dipakai bisa diserahkan oleh pembeli kepada penjual, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya contohnya seseorang menjual ikan yang masih berada dilaut.

d) Milik penuh dan penguasaan penuh

Barang yang dijual miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuhatas barang tersebut untuk dijual.

e) Barang tersebut diketahui kedua belah pihak

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam ...* h. 279-281

Adapun barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup>

### 3) Sigat

Sigatul'aqd adalah pernyataan kehendak dan terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

- a) Adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
- b) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis.<sup>30</sup>

### 4) Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli, tujuan akad memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a) Bersifat objektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain.
- b) Menentukan jenis tindak hukum.
- c) Merupakan fungsi hukum.

---

<sup>29</sup> Abu Isa Muhammad Bin Musa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Darul Fiqh, 2009), h. 16

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 122

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>31</sup> Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah jual beli *salam* (pesanan), *muqayyadah* (barter), jual beli *muthlaq*, jual beli dengan alat tukar. Jual beli pada dasarnya terbagi dalam beberapa macam. Perbedaannya sendiri terjadi berdasarkan cara pertukarannya maupun cara penepatan harganya dari barang yang diperjual belikan dan disepakati, baik oleh penjual dan pembeli.<sup>32</sup>

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadha* (barter), yaitu jual dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.<sup>33</sup>

Jual beli berdasarkan harga adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang mengunrunkan (*al-murabahah*)

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.

<sup>32</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...* h. 294

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.

Jual beli *al-murabahah* artinya menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.<sup>34</sup>

b. Jual beli yang menguntungkan (*al-tauliyah*).

Jual beli *Tauliyah* artinya menjual barang dengan harga yang sama dengan harga modal, tanpa tambahan atau pengurangan. Jual beli ini merupakan jual beli yang tidak mengambil keuntungan dari barang yang dijual.<sup>35</sup>

c. Jual beli (*al-musawwah*)

Jual beli *al-musawwah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling ridhoh dan terjadi kesepakatan. Jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.<sup>36</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

a. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* menurut Islam. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.<sup>37</sup> Bentuk jual beli yang termasuk kategori tersebut sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau yang tidak boleh diperjualkan.
- 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Depok: Keira Pibblishing 2015), h. 54

<sup>35</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2012), 116-117

<sup>36</sup> Musjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*,... h. 110

<sup>37</sup>NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 114

kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudoratan.
- 5) Jual beli *muhaqlah* adalah menjual tanaman yang masih disawa atau diladang.
- 6) Jual beli *mukhadarah* adalah menjual buah-buahan yang masih hijau.
- 7) Jual beli *mulasamah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh.
- 8) Jual beli *munabadhah* adalah jual beli secara lempar melempar.
- 9) Jual beli *muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan buah kering.<sup>38</sup>

Adapun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang oleh Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Jual Beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

- a) *Talaqqi Rabban*

Praktik dimana seorang mencegat orang-orang penjual yang membawa barang dagangannya dan membeli barang dagangannya tersebut sebelum pedagang sampai dipasar.<sup>39</sup>

- b) *Najasy*

Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga dan harga yang telah ditentukan oleh

---

<sup>38</sup> Masduki, *Fiqhi muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57

<sup>39</sup>Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.



temannya, dan mancing-mancing agar seseorang mau membeli barang milik temannya tersebut.<sup>40</sup>

Secara istilah *najasy* memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pihak barang atau prantara, maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Penjual berkata, “harga pokok ini sekian” dalam penetapan harga, padahal dia berdusta. Janganlah kalian saling melakukan jual beli *najasyi*.<sup>41</sup>

c) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh kasus ini adalah seseorang menyuru penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain, agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi.

d) Persaingan Pedagang

Seseorang berkata kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, kemudian barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah. Jual beli terlarang dan batal hukumnya.<sup>42</sup>

Jual beli terlarang adalah jual beli yang dimana akad ataupun barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum islam.

---

<sup>40</sup>Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah ...* h. 111

<sup>41</sup>Muhammad Ayub, *Understading Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 105

<sup>42</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (:Erlangga, 2012), h. 114

Jenis jual beli terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a) Jual Beli Barang Najis

Memperjual belikan barang yang dihukum najis oleh agama atau *syara'* seperti jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.

b) Jual Beli *Mazamin*

Jual beli *mazamin* adalah jenis jual beli barang yang mungkin belum bisa bagi sebagian orang, yaitu menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan.

c) Jual Beli *Mulaqi*

Jual beli *mulaqi* merupakan jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan.

d) Jual Beli *Muhaqalah* dan *Mukhadarah*

*Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksudnya adalah jual beli tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang karena akan memunculkan persengketaan riba. Sementara jual beli *Mukhadarah* melakukan jual beli buah-buahan yang belum dipanen. Hal ini dikarnakan barang tersebut masih samar.<sup>43</sup>

e) Jual Beli *Mulamasah*

Jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual, contohnya adalah seseorang datang kepasar kemudian menyentuh

---

<sup>43</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktik, cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 46

kain maka kemudian orang tersebut harus membeli kain itu karena telah menyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan.

f) Jual Beli *Munabazah*

Jual beli *Munabazah* merupakan jual beli lempar melemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan dilemparkan semua yang ada.<sup>44</sup>

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat jual beli

Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangannya. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

### b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah swt. Mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut

---

<sup>44</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*.h. 47

berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>45</sup>

## B. *Cryptocurrency*

### 1. Pengertian dan Sejarah *Cryptocurrency*

Secara ilmu linguistik, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata yaitu *Crypto* dan *Currency*. Kata *crypto* berasal dari *cryptography* yang berarti bahasa persandian dalam dunia komputer. Sedangkan *currency* rujukannya adalah nilai mata uang. Dari hal itu, bisa didefinisikan bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual. Virtual dalam hal ini melalui jaringan internet. Dan transaksinya dilindungi oleh sebuah persandian komputeryang rumit.<sup>46</sup>

*Cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dan dilakukan dalam sebuah database menggunakan teknik kriptografi. Tujuan aset digital *Cryptocurrency* untuk menjaga keamanan riwayat transaksi, mengendalikan pencetakan koin dan untuk memverifikasi pengiriman dan status kepemilikan koin.<sup>11</sup> *Cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak

---

<sup>45</sup> Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57

<sup>46</sup> Cynorium, Modul Mengenal Lebih Dalam Investasi *Cryptocurrency*, (Pontianak: Tanjungpura University, tt.), h. 3.

seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, *cryptocurrency* didesain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital peer to peer yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah Bitcoin yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang crypto lainnya dan sering disebut sebagai Altcoin.<sup>47</sup>

Sejarah *Cryptocurrency* diawali dengan munculnya Digicash yang diciptakan oleh David Chaum, seorang ahli kriptografi asal Amerika. Chaum berpikir tidak akan melepaskan diri dari track keuangan bank untuk menjaga transaksi pribadinya. Chaum menciptakan mata uang digital dengan menggunakan algoritma kompleks agar transaksi tidak dapat diubah dan dikendalikan, sehingga memungkinkan terjadi transaksi *peer to peer*. Chaum merekrut beberapa orang dan mulai mendirikan perusahaan di suatu rumah pada tahun 1980 di Belanda. Perusahaan Digicash perlahan menuai pro dan kontra, karena sistem belum terdesentralisasi membuat Digicash menerapkan

---

<sup>47</sup> Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 2.

sistem bank sentral tipe baru. Hal ini membuat bank sentral menjadi geram yang kemudian melawan dengan memberi ultimatum. Digicash setuju dan mulai serius untuk membatasi potensi pasar perusahaan tersebut. Kemudian pada akhir tahun 1990 Digicash bangkrut dan hilang dari permukaan. Penyebab kegagalan Digicash adalah adanya modus bukan terdesentralisasi. Namun digicash sudah berhasil menggunakan dasar kriptografi dalam koin yaitu anonimitas, kunci privat, kunci publik dan sistem kerja Blockchain yang masih terpusat pada satu perusahaan

Tahun 1998, seorang insinyur software dengan nama Wei Dai memperkenalkan white paper tentang b-money. Bmoney merupakan mata uang virtual yang di dalamnya terdapat komponen dasar *Cryptocurrency*. Sejak diciptakan hingga masa proyek selesai, b-money tidak pernah diluncurkan. Kemudian muncul nama Nick Szabo yang menciptakan dan mengembangkan *Cryptocurrency* yang disebut Bit Gold. Jaringan yang digunakan Bit Gold sudah menganut sistem Blockchain. Namun Bit Gold tidak berhasil mendapatkan popularitas dan hilang begitu saja. Lalu muncul mata uang yang berbasis emas yang disebut e-gold. Keamanan e-gold sangat rendah sehingga mata uang ini sering menjadi target bagi hacker maupun scammer. Hal tersebut membuat e-gold banyak menerima tuntutan hukum dan kemudian menutup operasinya. Sampai pada tahun 2008, seorang programmer dengan panggilan anonim yaitu Satoshi Nakamoto mengembangkan project *Cryptocurrency* yang dinamakan Bitcoin yang menjadikan *Cryptocurrency* menjadi booming

## 2. Dasar Hukum *Cryptocurrency*

Undang-Undang ITE kemudian mengatur mengenai syarat-syarat minimum dari sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedut atau petunjuk;
- f. Setiap system informasi yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat minimum di atas, selain itu terdapat syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undnagan khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggarana Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)”

---

<sup>48</sup> PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggarana Sistem dan Transaksi Elektronik

Sehingga mereka yang menggunakan Bitcoin dalam melakukan hal yang disebut di atas dapat diancam dengan ketentuan Pidana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa "Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya" Penyelenggara Bitcoin pada dasarnya adalah mereka yang melakukan proses Mining sehingga system Bitcoin dapat berjalan, secara teori mereka yang berpartisipasi dan menjadi peer dalam system tersebut sehingga mereka yang digolongkan sebagai penyelenggara wajib untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UndangUndang ITE dan PP PSTE , bila penyelenggara tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 8 PP PSTE.<sup>49</sup>

### **3. Legalitas *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia**

Komponen terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan, dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran. Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan tidak hanya sampai pada uang

---

<sup>49</sup> Regulasi Dan Kebijakan Terkait Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Oleh Maura Maghfira Halaman All - Kompasiana.Com," Diunduh pada tanggal 9 Mei 2023



kartal dengan berkembangnya teknologi muncullah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (electronic money) yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).<sup>50</sup>

Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses mining sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik.

Pengaturan hukum terkait dengan uang sebagai alat pembayaran juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang- Undang Mata Uang). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dalam Pasal 2 UndangUndang Mata Uang memuat bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya, dan demikian pula

---

<sup>50</sup> Bank Indonesia (BI), *Uang Elektronik (Electronic Money)*, (Jakarta: BI, 2021), h. 1.

berdasarkan prinsipnya menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang memuat bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena apabila terdapat suatu pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka (1) Undang-Undang Mata Uang.<sup>51</sup>

Merujuk pada Undang-Undang tentang Mata Uang di atas, Pemerintah Republik Indonesia tegas menyatakan bahwa satu-satunya pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hanya Rupiah. Bank Indonesia dalam Pernyataan Pers No: 16/6/DKom tanggal 6 Februari 2014 dengan memperhatikan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2009, menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Lebih lanjut Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Mata Uang, hlm. 2.

Transaksi Pembayaran dan Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Dalam Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 34, dengan jelas disebutkan bahwa Bank Indonesia melarang Penyelenggara Pembayaran Layanan Sistem untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual. Virtual mata uang yang dimaksud dalam Peraturan BI di atas adalah mata uang digital yang tidak diterbitkan oleh otoritas moneter apa pun dan diperoleh dengan cara menambang. Antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Bank Indonesia (BI), *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, (Jakarta: BI, 2016), h. 25